

**UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI MODIFIKASI MOBIL**

(Studi Kasus Pada Bengkel Komedly Custom)

SKRIPSI



Oleh:

FATA ABISHA SEFIAN DANISHWARA

No. Mahasiswa: 20410490

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI MODIFIKASI MOBIL
(Studi Kasus Pada Bengkel Komedly Custom)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1)

Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

FATA ABISHA SEFIAN DANISHWARA

No. Mahasiswa: 20410490

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI
MODIFIKASI MOBIL
(STUDI KASUS PADA BENGKEL KOMEDY CUSTOM)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 20 Juni 2024



Yogyakarta, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI
MODIFIKASI MOBIL
(STUDI KASUS PADA BENGKEL KOMEDY CUSTOM)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Buai Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATA ABISHA SEFIAN DANISHWARA**

NIM : 20410490

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI MODIFIKASI MOBIL (Studi Kasus Pada Bengkel Komedy Custom)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya

memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Penulis



Fata Abisha Sefian Danishwara

NIM. 20410490

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fata Abisha Sefian Danishwara
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 22 Juli 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kota Wisata Cluster Salzburg blok SA5/33
Cibubur Kab.Bogor Jawa Barat
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ir. Budi Ariefianto, S.T., M.T.
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Aprodita Riadiani, S.Sos.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur
 - b. SMP : SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur
 - c. SMA : SMAN 2 Gunungputri
9. Organisasi : FKPH FH UII, ALS FH UII
10. Hobi : *Travelling* dan otomotif

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Penulis



Fata Abisha Sefian Danishwara

NIM. 20410490

HALAMAN MOTTO



“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(QS. Ath-Thalaq: 2-3).

”Hidup itu sudah tentu naik turun. Maka nikmati saja prosesnya, pungut hikmahnya. Saat naik rendah hatilah, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan

(Habib Husein Ja’far Al Hadar)

“Kalau mau sukses harus mau capek, kalau belum capek jangan bilang sukses. Jadi capek itu wajar, tiada orang sukses tanpa melewati proses dengan capek”

(Raffi Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, Papa, Mama, Adek Rafka, Keluarga Besarku, Sahabat dan teman sejatiku, Almamater Universitas Islam Indonesia, seluruh pihak yang mendukung, memberi support, semangat dan mempercayaku untuk dapat menempuh semua proses hingga akhir. *Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-irang baik disekitar penulis.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini;
2. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc. Ph.D;
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
4. Kepada Bapak Dr.Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Terimakasih telah membimbing penulis dari penyusunan proposal hingga akhir proses penulisan skripsi ini, dengan ikhlas dan tulus memberikan saran, masukan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir;

5. Kepada Ibu Retno Wulansari S.H., M.H., dan Ibu Indah Parmitasari S.H., M.H. selaku reviewer dan dosen penguji penulis. Terimakasih telah memberikan masukan yang membangun sehingga tugas akhir penulis ini dapat disempurnakan dan diselesaikan dengan segera;
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahnya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada Ibunda saya tercinta, Aprodita Riadiani. Terimakasih telah mengiringi proses penyusunan skripsi dengan memberikan doa, memberikan semangat dan support tiada hentinya;
8. Kepada Ayah saya tersayang, Budi Ariefianto. Terimakasih telah mendukung seluruh proses perjalanan perkuliahan penulis hingga dapat menyelesaikan di tahap skripsi serta memberikan saran masukan yang baik;
9. Kepada adikku yakni Dek Rafka. Terimakasih telah menghadirkan keceriaan dari rumah sehingga dapat memberikan semangat bagi penulis dan ikut serta mendukung kakak pertama dalam proses suka dan duka saat menempuh pendidikan S1.
10. Kepada Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri yang telah kebersamai penulis pada hari- hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas dukungan dan semangat serta menjadi tempat untuk berkeluh-kesah;
11. Kepada Keluarga Bapak Bambang Kusminto Nugroho dan Ibu Nihayatu Rohmah. Terimakasih telah dengan tulus mendukung dan hadir dalam setiap

proses menempuh pendidikan S1 penulis, memberikan support luar biasa, memberikan apresiasi tak terhingga sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang akan diambil;

12. Kepada kerabat dekatku di FH UII (maxpaze), Juan Daffa Palallo, Rizki Renaldi, Isham Musaddad dan Ridha Nurf yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
13. Kepada teman-teman Tahu Campur dan Kost Griya Noer 2 yang telah mengiringi proses penyelesaian skripsi;
14. Kepada FKPH FH UII, ALS FH UII yang telah memberikan ruang belajar dan menyalurkan aspirasi selama menjalani perkuliahan S1
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Penulis



Fata Abisha Sefian Danishwara Nim. 20410490

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bentuk ganti rugi yang dapat diminta pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi. Hal ini tergambar dalam kasus yang dialami oleh salah satu pelaku usaha bengkel di Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara oleh penulis terhadap pemilik usaha. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan pada bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil seminar dan jurnal penelitian yang berhubungan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ganti rugi yang dapat dimintakan pihak bengkel ke pihak konsumen diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan meliputi ganti biaya, rugi dan bunga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak bengkel terhadap pihak konsumen yang melakukan wanprestasi dapat ditempuh melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

Kata-Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Upaya Hukum

ABSTRACT

This research examines the form of compensation that can be requested by the repair shop against its customers who make defaults, as well as how legal efforts can be made by the repair shop against its customers who make defaults. This is illustrated in a case experienced by one of the workshop business actors in Yogyakarta based on the results of interviews by the author to business owners. The research method used uses normative juridical legal research that emphasizes library materials, such as laws and regulations, books, seminar results and research journals related to this research. Data collection techniques in this research are carried out through laws and regulations. The technical analysis in this research is descriptive-qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the compensation that can be requested by the repair shop to the consumer is regulated in Article 1246 of the Civil Code which includes compensation for costs, losses and interest. Legal efforts that can be made by the workshop against the consumer who makes default can be taken through litigation (court) and non-litigation (outside the court).

Keywords: *Wanprestasi, Compensation, Legal Effort*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined. | |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| CURRICULUM VITAE | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRACT | xiii |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| G. Definisi Operasional..... | 19 |
| H. Metode Penelitian | 20 |
| I. Kerangka Skripsi | 22 |
| BAB II | 24 |
| TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI MODIFIKASI MOBIL (Studi Kasus Bengkel Komedly <i>Custom</i>) | 24 |
| A. Teori Perjanjian..... | 24 |
| B. Teori Wanprestasi..... | 31 |
| C. Teori Perjanjian Jasa Tertentu | 38 |
| D. Teori Upaya Hukum..... | 43 |
| E. Teori Wanprestasi Dalam Islam..... | 44 |
| BAB III..... | 50 |

| | |
|--|-----------|
| GANTI RUGI YANG DAPAT DIMINTA PIHAK BENGKEL TERHADAP KONSUMENNYA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN..... | 50 |
| A. Bentuk Ganti Rugi Yang Dapat Diminta Pihak Bengkel Kepada Konsumennya Yang Melakukan Wanprestasi | 50 |
| B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Bengkel Terhadap Konsumennya Yang Melakukan Wanprestasi | 60 |
| BAB IV | 71 |
| PENUTUP..... | 71 |
| A. KESIMPULAN..... | 71 |
| B. SARAN..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, manusia mengembangkan pola pikir mereka dengan lebih kreatif dan canggih, menghasilkan ide-ide baru yang mengarah pada penciptaan produk atau jasa. Produk atau jasa yang berasal dari ide ini disebut sebagai karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya diartikan sebagai hasil perbuatan atau ciptaan. Secara sederhana, karya adalah tindakan konkret yang muncul setelah melalui proses cipta, rasa, dan kreativitas manusia untuk mencapai suatu hasil.¹

Salah satu contoh nyata dari karya manusia adalah kendaraan bermotor, yang merupakan alat transportasi darat yang ditenagai oleh peralatan teknik. Kendaraan bermotor umumnya menggunakan mesin pembakaran, yang dapat dioperasikan oleh tenaga motor penggerak, manusia, atau menggunakan bahan bakar atau tenaga alam.² Dalam konteks ini, kendaraan bermotor dipasang pada tempat sesuai fungsinya, termasuk dalam definisi kendaraan bermotor sebagai penariknya.³

Perkembangan teknologi dan pengetahuan yang pesat mendorong manusia untuk merasa tidak puas dan mendorong keinginan banyak orang untuk menciptakan kendaraan yang mencerminkan imajinasi dan keinginan mereka, baik dari segi estetika maupun fungsional, melalui restorasi modifikasi

¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/karya>. Diakses pada tanggal 7 November 2023.

² Lektur.ID, *Arti Kendaraan Bermotor di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 7 November 2023

³ Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

kendaraan bermotor. Anak muda yang menjadi anggota perkumpulan kendaraan bermotor melakukan proses restorasi modifikasi pada kendaraan mereka untuk mencapai penampilan atau *fitment* yang diinginkan.

Pengertian restorasi ialah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, dalam kata lain istilah restorasi dalam dunia mobil dapat diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan mobil dari yang kondisinya sudah tidak baik menjadi baik seperti keadaan semula.⁴ Sedangkan pengertian modifikasi ialah perubahan yang dilakukan pada kendaraan mobil/motor yang membuat kondisinya mempunyai perbedaan dari sebelumnya.⁵ Orang yang melakukan modifikasi biasanya mempunyai harapan mendapatkan kepuasan pribadi dari hasil karya yang telah dihasilkan.

Umumnya para pemilik kendaraan yang melakukan restorasi modifikasi ke bengkel memiliki kesepakatan bersama untuk mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan mereka selaku konsumen. Kesepakatan ini melibatkan dialog antara pemilik kendaraan dan ahli bengkel restorasi modifikasi, di mana keduanya saling berkomunikasi untuk merinci visi, ide, dan keinginan terkait restorasi modifikasi yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan konsumen.

Proses ini dimulai dengan pemahaman mendalam tentang keadaan awal kendaraan dan identifikasi bagian yang perlu direstorasi atau dimodifikasi dilanjutkan dengan kesepakatan harga lalu membuat perjanjian yang mengikat

⁴ Radityo, *Mobil-Mobil Klasik: Sebelum dan Sesudah Restorasi* terdapat dalam <https://ngonoo.com/2015/12/165012/tips-restorasi-mobil-klasik-agar-hasilnya-maksimal/>. Diakses pada 11 Januari 2023

⁵ Infootomotif, *Apa yang Dimaksud Modifikasi Kendaraan dan Perbedaannya dengan Custom* terdapat dalam <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-yang-dimaksud-modifikasi-kendaraan-dan-perbedaannya-dengan-custom-1wj35yutVWp>. Diakses pada 11 Januari 2023

antara konsumen dan pihak bengkel restorasi modifikasi. Terkait perjanjian pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 (empat) syarat sah, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada perjanjian dimungkinkan terjadinya cidera janji yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati atau sering disebut dengan wanprestasi. Permasalahan tersebut tergambar dalam kasus yang dialami oleh salah satu pelaku usaha di Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara oleh penulis terhadap pemilik usaha tersebut. Pelaku usaha mengalami kerugian karena pihak konsumen tidak memenuhi haknya untuk melakukan pembayaran walaupun pihak bengkel telah memenuhi kewajibannya.

Permasalahan bermula pada Februari Tahun 2020, Bengkel *Komedy Custom*, yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM 13 Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima proyek restorasi modifikasi kendaraan mobil Toyota *hardtop* atau disebut FJ 40 Cruiser milik konsumen bernama Eko Prastyo. Konsumen ini menginginkan modifikasi restorasi untuk memperbaiki mobil Toyota *hardtop* yang sebelumnya tidak bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa masalah di mesin, sekaligus ingin mengubah bentuk atap mobil tersebut dari *hardtop* ke tipe *softtop*.

Kronologi kasus terjadi di bengkel komedy *custom* antara konsumen EP dengan EM selaku *owner* dari bengkel komedy *custom* pada bulan Februari 2020. Kedua belah pihak sepakat bahwa total biaya modifikasi restorasi untuk mesin dan penggantian atap dari *hardtop ke softtop* senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya restorasi perbaikan mesin dan rangka *chassis* mobil FJ 40 Cruiser milik EP. Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan. Selama fase ini, konsumen dan pemilik bengkel EM sepakat pada aspek-aspek penting lainnya.

Isi perjanjian antara lain pertama, bahwa perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, memberikan dasar hukum yang jelas bagi keterlibatan keduanya. Kedua, apabila barang sudah selesai dalam proses restorasi modifikasi dan tidak diambil oleh konsumen dalam satu bulan setelah pemberitahuan barang jadi, maka bengkel tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi. Ketiga, selama proses restorasi modifikasi berlangsung, jika salah satu pihak lalai dalam kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang melanggar perjanjian. Kesepakatan ini mengatur tidak hanya pembayaran, tetapi juga tanggung jawab dan hak masing-masing pihak selama proses restorasi modifikasi berlangsung.

Terdapat klausul lain yang menyatakan bahwa apabila barang sudah jadi dalam proses restorasi modifikasi dan konsumen ingin mengambilnya, maka konsumen harus melunasi seluruh pembayaran yang masih belum dibayarkan. Bengkel Komedy *Custom* milik EM berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjaga integritasnya sebagai bengkel restorasi modifikasi yang *profesional*.

Pada bulan Maret 2020, konsumen EP membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, EP membayar angsuran bulanan pada April-Juni 2020 sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah). Namun pada bulan Juli 2020 EP hanya membayar senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak melanjutkan pembayaran yang sudah disepakati pada bulan selanjutnya. Pada akhirnya mobil milik EP tersebut ditahan di bengkel komedy *custom* karena tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, dan menyebabkan kerugian dari pihak bengkel komedy *custom*.

Permasalahan hukum dimulai ketika EP dinyatakan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh EM dimana pada bulan Juli EP hanya membayar senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari kesepakatan diawal sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) per bulannya, ditambah dengan EP tidak melanjutkan pembayarannya dimulai bulan Agustus 2020 – November 2020. Oleh karena kasus ini EP tidak memenuhi prestasi/ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh EP dan EM.

Pada kasus ini maka tidak terpenuhinya unsur perjanjian yang menyebabkan wanprestasi, diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan". Serta terdapat pelanggaran pada unsur wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi menurut Soebekti diantaranya:⁶

⁶ Faridatul Fauziah, "wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (verbinten) Menurut Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Qalam*, Vol.1, No. 54 Tahun 1995, hlm. 37

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

Hubungan hukum yang terjadi terhadap konsumen dan bengkel yang didasari oleh perjanjian jasa tertentu dimana bengkel berkewajiban memberikan jasa restorasi modifikasi terhadap mobil milik konsumen sesuai dengan permintaan, sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati pada perjanjian. Pada faktanya dalam kasus ini kewajiban konsumen tidak terpenuhi karena ingkar janji pihak konsumen yang tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal.

Sebuah perjanjian harus mengkomodir unsur-unsur yang akan menunjang sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain :⁷

1. Secara umum ada pihak-pihak, biasanya minimal 2 pihak;
2. Kata sepakat/persetujuan yaitu pernyataan kehendak, saling mengisi;
3. Ada objek, berupa benda;
4. Ada tujuannya yaitu mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian;
5. Bentuk tertentu, bias lisan dan tulisan.

⁷ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019

Berdasarkan unsur yang telah dikemukakan tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh bengkel komedy *custom* dengan konsumen EP adalah sah karena memenuhi kelima unsur tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya cedera janji dari konsumen terhadap perjanjian pembayaran yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian pembayaran restorasi modifikasi mobil yang ada di bengkel komedy *custom* yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 13 Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adanya permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk meneliti tentang praktik perjanjian dalam modifikasi mobil *custom* di bengkel komedy *custom* karena penulis menemukan ketidaksesuaian yang terjadi antara kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi/cedera janji. Untuk itu Penulis mengangkat skripsi dengan judul : "Upaya Hukum Atas Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen dalam Perjanjian Restorasi Modifikasi Mobil" (Studi Kasus Pada Bengkel Komedy *Custom*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk ganti rugi yang dapat diminta pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang dapat diminta pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bengkel terhadap konsumennya yang melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan khususnya dalam hukum perjanjian, serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi orang yang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun lisan khususnya dalam konteks wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian karna adanya cedera janji.

2. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat luas, khususnya bagi orang yang sering melakukan

penanganan perdata terkhusus pada perjanjian seperti pada kasus yang ada pada skripsi saya.

E. Orisinalitas Penelitian

| No | Nama | Judul | Tahun | Jenis Penelitian | Penelitian |
|----|--------------------|---|-------|------------------|--|
| 1. | Afif Nurul Mahasin | Praktik <i>Custom</i> Motor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Icus <i>Custom</i> Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang) | 2019 | Skripsi | Penelitian ini membahas mengenai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan surat rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merek) kendaraan bermotor, selain itu pada penelitian ini pemilik bengkel <i>custom</i> tertera tidak melakukan uji tipe dan uji berkala pada motor yang dibuat. Dalam penelitian ini ditinjau dari hukum positif yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta hukum |

| | | | | | |
|----|--|--|------|--------|---|
| | | | | | Islam berdasarkan prinsip <i>Saddu Dzari'ah</i> yang dibuat oleh pemerintah atau <i>Ulil Amri</i> . |
| 2. | Bagus Putu Lanang Agastya, Ni Made Puspasutari | Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi | 2020 | Jurnal | Penelitian ini menjelaskan perjanjian antara kedua belah pihak yang dilandasi dengan kesepakatan untuk mendapatkan hak dan barang yang diinginkan, dalam hal ini konsumen yang melakukan wanprestasi. Jurnal ini mengarah pada perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). |
| 3. | Moch. Nadjib Imanullah, Diva Satria Bhaskara | Perlindungan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Modifikasi Bengkel Kustom di "Richie Ride Garage" | 2020 | Jurnal | Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi yang terjadi karena ketidaksesuaian terhadap perjanjian yang tidak dipenuhi secara keseluruhan yaitu waktu pengerjaan |

| | | | | | |
|----|-------------|---|------|---------|--|
| | | | | | yang merugikan konsumen. Tetapi dalam jurnal tersebut juga menjelaskan ketidaktahuan konsumen mengenai aturan hukum perlindungan konsumen yang menyebabkan para konsumen kurang memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan. |
| 4. | Ani Maryani | Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di BNI Syariah | 2020 | Skripsi | Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh BNI Syariah terhadap debitur wanprestasi. |
| 5. | | Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus | 2020 | Skripsi | Penelitian ini memaparkan kasus-kasus wanprestasi dalam akad murabahah yang terjadi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------------|
| | | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok | | | Berkah Madani Kota Depok. |
|--|--|---|--|--|------------------------------|

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam table tersebut maka penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan mendasar antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat yaitu penelitian saya berfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bengkel atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam perjanjian restorasi modifikasi mobil.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain yaitu:

1. Perjanjian
 - a. Perjanjian pada umumnya

Arti dari kata perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdato bahwa: ” Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang ata lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Dalam hukum perdata, ditemukan cukup banyak para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang

berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁸

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merumuskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan atau tulisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana para pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan⁹. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih baik tertulis maupun tidak tertulis, dimana masing-masing pihak sepakat untuk taat kepada persetujuan yang telah dibuat bersama.¹⁰

Dari beberapa definisi menurut ahli diatas dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu dengan lainnya dalam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu atau menolak sesuatu (berisi hak dan kewajiban) yang telah disepakati bersama.

Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui, dalam pasal 1321 KUHPerdara mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat

⁸ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

⁹ Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, ctk.pertama, Intelegensia Media, Malang, 2017, hlm.37

¹⁰ *Ibid.*

kehendak. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan tiga unsur cacat kehendak yaitu, kekhilafan, paksaan, penipuan. Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi persyaratan, adapun syarat sah perjanjian yaitu:¹¹

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Objek yang diperjanjikan;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 433 ayat 1 dan 2 KUHPerdara, kesimpulan yang didapat bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual harus menyampaikan barang beserta hak kepemilikan kepada pembeli dan menjamin bahwa barang tersebut tidak cacat fisik maupun hukum. Selanjutnya, pembeli diwajibkan untuk membayar harga yang telah disepakati.¹²

b. Perjanjian Jasa Tertentu

Menurut R. Subekti perjanjian jasa tertentu adalah suatu pihak yang menghendaki dari pihak-pihak lawannya untuk dilakukan suatu pekerjaan agar mencapai suatu tujuan yang mana bersedia untuk membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu, biasanya pihak lawan ini adalah

¹¹ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

¹² Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 3

seorang ahli dalam melakukan pekerjaan dan sudah memasang tarif untuk jasanya itu.¹³ Dalam hal ini yaitu hubungan antara konsumen dengan pemilik bengkel yang diminta jasanya untuk melakukan *restorasi modifikasi* mobil.

2. Wanprestasi

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.¹⁴

Upaya hukum berdasarkan beberapa pendapat Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁵ Dalam sengketa perdata terbagi menjadi dua permasalahan yakni PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan wanprestasi, PMH (Perbuatan Melawan Hukum) secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUHPer yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 58

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 74.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut, PMH adalah perbuatan yang memenuhi kriteria:¹⁶

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata Susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga Masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Sedangkan pengaturan wanprestasi secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang didasarkan adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:¹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

¹⁶ Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya . Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 180.

¹⁷ Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, ctk. Pertama, Setara Press, Bandung, 2019, hlm. 234.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan PMH dan wanprestasi terdapat pada perhitungan kerugian dan bentuk ganti ruginya. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur.

Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar, hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

3. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk melawan putusan yang telah di tetapkan oleh hakim.¹⁸ Pasal 1 angka 12 KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum adalah hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan cara mengajukan perlawanan, banding, atau kasasi, serta hak bagi terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali

¹⁸ Putra Halomoan Hsb, Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.1, No.1, Juni, 2015, hlm. 57

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini¹⁹

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan pendapatnya mengenai upaya hukum itu sendiri merupakan upaya atau alat yang digunakan dalam mencegah dan memperbaiki kekeliruan putusan hakim.²⁰ Ada dua jenis upaya hukum dalam teori dan praktik, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya Hukum biasa dalam praktiknya terdiri antara lain: perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri atas: peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.

Perbedaan utama antara kedua upaya hukum di Indonesia adalah bahwa upaya hukum biasa pada dasarnya menghentikan pelaksanaan putusan kecuali jika tuntutan diajukan dan diterima oleh pengadilan, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menghentikan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.²¹

¹⁹ Dian Dwi Jayanti, *2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2024

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm. 234

²¹ Putra Halomoan Hsb, *Loc.Cit.*

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional terdapat unsur penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan dinahas, berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Modifikasi

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.²²

Secara definitif, pengertian modifikasi salah satu nya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya.

Menurut penulis pengertian modifikasi ialah upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi perlengkapan material ataupun fungsi dari kendaraan tersebut.

2. Restorasi

Restorasi adalah proses pemulihan mobil lama menjadi lebih layak atau lebih baik untuk digunakan sebagai alat transportasi yang mengubah penampilan mobil kembali seperti baru.²³ Restorasi mobil merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kondisi mobil seperti sedia kala.²⁴ Restorasi mobil ini dapat menjadi solusi untuk mengubah mobil lama terlihat seperti baru.

²² KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, terdapat dalam <http://kbbi.web.id/modifikasi> Diakses pada tanggal 23 November 2023.

²³ Radi Kusuma Adhinata, *Apa yang Dimaksud Modifikasi Kendaraan dan Perbedaannya dengan Custom*, terdapat dalam <https://kumparan.com/radi-kusuma-adhinata/restorasi-mobil-motor-klasik-di-yogyakarta-1zKaZkdRnlb> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

²⁴ Rohadi Apri, *Hal Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Restorasi Mobil*, terdapat dalam <https://skinnerautoworks.com/hal-yang-diperhatikan-dalam-restorasi-mobil/> Diakses pada 22 Januari 2024.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menekankan pada bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil seminar, jurnal penelitian yang berhubungan dalam penelitian ini, sehingga penulisan ini dapat bersifat penulisan pustaka.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Nantinya hasil telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ctk.pertama, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

²⁷ *Ibid*, hlm 135.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat.²⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah upaya hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam perjanjian restorasi modifikasi mobil (studi kasus pada bengkel komedi *custom*)

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dalam penelitian hukum data sekunder disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang sustansi/isi nya mengikat. Dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer sehingga dapat meberikan pemahaman yang lebih mendalam.²⁹ Data sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, wawancara, makalah, jurnal, dan referensi-referensi lain yang terkait dengan wanprestasi dan perjanjian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan

²⁸ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk.ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

²⁹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23.

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni membahas perjanjian pada kasus wanprestasi dengan menitikberatkan *library research*. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, hasil pustaka yang dikorelasikan dengan wawancara narasumber untuk penambahan data sekunder serta pendapat ahli yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi kegiatan klasifikasi data, pengolahan dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan penarikan kesimpulan.³⁰

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Pada bab

³⁰ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)

ini penulis menitikberatkan pada alasan bahwa adanya persoalan hukum yang akan dibahas sebagai proses awal dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai upaya hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam perjanjian restorasi modifikasi mobil (Studi Kasus Pada Bengkel Komedy Custom)

2. BAB II TINJAUAN UMUM yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori hukum perjanjian, wanprestasi dan wanprestasi dalam islam. Pada bab ini menitik beratkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian atau bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN membahas rumusan masalah dengan memaparkan hasil dari penelitian dan melakukan analisa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti.
4. BAB IV PENUTUP merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran – saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN RESTORASI MODIFIKASI MOBIL (*Studi Kasus Bengkel Komedly Custom*)

A. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum menurut R. Subekti ialah suatu keadaan dimana seseorang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu.³¹ Selanjutnya menurut M. R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk mewujudkan prestasi itu.³² Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Pengertian Perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian, ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Intermasa Press, Jakarta, 1994. hlm. 1

³² R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, ctk. Pertama, Bina Cipta Press, Bandung, 1987, hlm. 49.

kehendak satu sama lain. Pihak tersebut ialah orang atau badan hukum;

- c. Mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian mencakup adanya unsur janji yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam perjanjian, individu terikat pada konsekuensi hukum yang timbul karena keputusan sukarela yang diambilnya. Sebelum merumuskan suatu perjanjian, penting untuk melakukan identifikasi terhadap semua pihak yang terlibat, melakukan penelitian awal mengenai karakteristik masing-masing pihak, dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul saat perjanjian tersebut dibuat.

Berdasarkan penjelasan mengenai perjanjian di atas, terlihat bahwa perjanjian membawa konsekuensi hak dan kewajiban, sebab perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang kemudian menghasilkan dampak hukum. Hal tersebut tidak terjadi secara otomatis, tetapi muncul karena tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam setiap pelaksanaan perbuatan hukum, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut KUHPerdara suatu perjanjian dinyatakan sah jika perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian. Ada empat (4) Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:³³

- a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

³³ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 17

Kesepakatan merujuk pada adanya persesuaian kehendak yang bebas antara semua pihak terkait mengenai pokok-pokok yang diinginkan dalam suatu perjanjian. Setiap pihak harus memiliki kemauan yang bersifat sukarela atau bebas untuk menetapkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Kemauan sukarela menjadi syarat pokok yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah jika syarat kesepakatan tidak dipenuhi, seperti adanya paksaan, kekeliruan, atau penipuan, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Dalam hal ini ialah kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, seperti dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum. Jika syarat kecakapan ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Artinya dalam suatu perjanjian, barang yang menjadi objeknya haruslah jelas dan telah ditentukan jenisnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Jika persyaratan mengenai "hal tertentu" ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap "batal demi hukum."

d. Sebab yang halal

Hal tersebut diartikan bahwasannya jika suatu perjanjian tidak memiliki "sebab" atau causa yang jelas, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab yang sah harus sesuai dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban atau kepentingan umum. Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum dianggap "batal demi hukum."

Karena syarat pertama dan kedua adalah unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjek perjanjian, keduanya disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah unsur yang berkenaan dengan materi atau objek perjanjian, yang mana hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif. Dengan adanya perbedaan ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Apabila unsur pertama dan kedua yang berarti syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan kepada hakim melalui pengadilan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan pada unsur ketiga dan keempat atau syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum (*null and void atau nietig verklaard*).³⁴

Dari uraian di atas, maka keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut

³⁴ Harry Suryawan, Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan, ctk Pertama, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006, hlm 53.

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah konsep dasar yang mendasari setiap sistem hukum, yang terdapat dalam dan di balik peraturan hukum atau keputusan pengadilan. Konsep-konsep tersebut telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau keputusan pengadilan, dan dapat dianggap sebagai penjelasan atau penjabaran dari pikiran-pikiran dasar tersebut.³⁵

Sedangkan menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan yang konkrit, melainkan asas hukum merupakan Pikiran dasar yang bersifat umum atau menjadi landasan dari peraturan konkretnya hadir di dalam dan di balik setiap sistem hukum. Pikiran dasar ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang merupakan bagian dari hukum positif. Pikiran dasar tersebut dapat diidentifikasi dengan mencari sifat-sifat umum yang terkandung dalam peraturan konkrit tersebut.³⁶

Dalam Perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung dalam ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu,

³⁵ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007, hlm 23

³⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm 1

dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.³⁷ Namun dalam keadaan tertentu, didalam suatu perjanjian terdapat unsur yang menunjukkan ketidakwujudan kesepakatan, hal tersebut dapat disebabkan oleh kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang memengaruhi terbentuknya perjanjian.³⁸ Dalam BW disebutkan ada 3 (tiga) faktor penyebab cacat kehendak, yaitu:

- 1) Paksaan (*dwang*) Pasal 1328 KUHPerdota.
- 2) Kesesatan (*dwaling*) Pasal 1322 KUHPerdota.
- 3) Penipuan (*bedrog*) Pasal 1323 KUHPerdota.

Asas konsensualisme dipercaya sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama, dan secara tidak langsung, juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.³⁹ Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan peningkatan martabat manusia mencapai puncaknya, seperti yang tercermin dalam pepatah Belanda "*een man een man, een word een word*", yang artinya dengan menetapkan perkataan seseorang, maka martabatnya sebagai manusia ditingkatkan.

³⁷ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 27.

³⁸ Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk Pertama, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989 hlm. 45.

³⁹ *Ibid.*

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati” (*agreements must be kept*) dan berlaku bagi semua pihak tidak hanya salah satu pihak saja. Norma yang terkandung dalam hukum positif rumusannya menjadi “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴⁰ Sebagai konsekuensi dari *asas pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.⁴¹

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang

⁴⁰ Kemenkeu, *Pacta Sunc Servanda*, terdapat dalam <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

⁴¹ Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 49

mengikat itu tidak mengaturnya.⁴² Menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁴³ Menurut Subekti cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini ialah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”.⁴⁴ Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

B. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan yang timbul karna undang-undang. Pengertian wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau tidak dilaksanakan sama sekali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁵ Adapun pengertian wanprestasi menurut Subekti adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.⁴⁶

⁴² Cahyono, *Pembatasan Asas Freedom Of Contract Dalam Perjanjian Komersial*, terdapat dalam <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Kebebasan%20berkontrak%20berarti%20kebebasan%20untuk,makna%20yang%20positif%20dan%20negatif>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

⁴³ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm.3

⁴⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, ctk. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5.

⁴⁵ Amellya Ashari, *Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2022, hlm. 62

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum perjanjian*, ctk. Kedua, Jakarta, 1970, hlm. 50

Wanprestasi merujuk pada kelalaian, kealpaan, atau cidera janji dalam konteks ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.⁴⁷

Adapun pengertian wanprestasi secara umum merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁸ Yang dimaksud dengan wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan

*“kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*⁴⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah cidera janji antara debitur dan kreditur karena adanya kelalaian dari penjanjian yang telah ditentukan atau dengan kata lain debitur atau kreditur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, prestasi yang diperjanjikan memang dilakukan oleh debitur, tetapi atas kelalaiannya maka perjanjian tersebut telah terlambat dari waktu yang diperjanjikan,

⁴⁷ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁴⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

⁴⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Empat Puluh Satu, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 324.

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, debitur tidak melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.

2. Unsur Terpenuhinya Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁰ Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.⁵¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵² Unsur wanprestasi menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian ada empat, antara lain:⁵³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Setara Press, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁵² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

⁵³ Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaiannya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1> Diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁵⁴ Yang dimaksud dengan adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pembuat yaitu dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Unsur-unsur wanprestasi menurut Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Adanya kesalahan yang terjadi karena kelalaian dan kesengajaan;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi;
- d. Membayar biaya perkara apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁵⁵ *Ibid*.

perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.⁵⁶

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Istilah “akibat hukum” mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum.⁵⁷ Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, antara lain:⁵⁸

- a. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian;
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan dapat diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan;
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi dengan sebagaimana mestinya tidak dipenuhi karena ada unsur salah padanya, maka akibat hukum yang bisa menimpa dirinya antara lain:

- a. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, ctk. Pertama, Alumni Press, Bandung, 2013, hlm. 220.

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

⁵⁸ Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, ctk. Pertama, UIR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 113

memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu;

- b. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1237 KUHPerdara, bahwa apabila debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur;
- c. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1266 KUHPerdara, bahwa jika perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik maka kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi;
- d. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);
- e. Debitur membayar biaya perkara di pengadilan apabila perkarawanprestasi itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 HIR).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara dijelaskan mengenai keempat bentuk sanksi sebagai akibat hukum wanprestasi. Bentuk sanksi yang pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.⁵⁹

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan;
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- c. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan atau dihitung oleh kreditur. Terhadap

⁵⁹ Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, ctk. Pertama, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2009, hlm.44

tuntutan ganti rugi, undang-undang telah memberikan ketentuan tentang batasan yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

Namun demikian semua akibat wanprestasi di atas tidak mengurangi hak dari pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan atas kewajiban pihak debitur dan pihak yang melakukan wanprestasi. Maka dapat disimpulkan bahwa debitur bisa saja menuntut pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana sekaligus menuntut pemenuhan hal-hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara.

4. Upaya Hukum Wanprestasi

Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.⁶⁰ Apabila wanprestasi telah terjadi maka salah satu pilihan yang harus dilakukan ialah melakukan somasi/teguran yang terjadi pada tindakan ingkar janji tersebut, pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi mengenai komitmen kewajiban yang harus dipenuhi sejak awal antara kreditur dan debitur.

Dalam prakteknya, somasi diberikan tiga kali, yaitu Somasi I, Somasi II dan Somasi III.⁶¹ Dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dijelaskan pengertian somasi ialah janji yang dibuat oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) agar mereka dapat memenuhi

⁶⁰ Sudjana. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, ctk Kelima, 2012, hlm 56.

⁶¹ Reza Al Fajar, Ashar Sinilele. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*. Ctk Kedua, Alauddin Law Developpent (Aldev), 2020, hlm 27.

kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Menurut M.Khoidin ada tiga bentuk somasi, yakni:⁶²

- a. Dengan surat perintah yang berasal dari hakim (biasanya berbentuk penetapan), yakni juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Hal tersebut biasa disebut *exploit* juru sita.
- b. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notarial. Akta di bawah tangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa melibatkan notaris.⁶³
- c. Somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

C. Teori Perjanjian Jasa Tertentu

1. Pengertian Perjanjian Jasa Tertentu

Menurut J. Widijantoro Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, perjanjian jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian yang dimana pengaturannya mengikuti pengaturan umum yang ada dan tertulis dalam KUHPdata, dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian jasa tertentu, sehingga selama

⁶² Renata Christha Auli, *Akibat hukum jika somasi diabaikan* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483> Diakses pada 4 Januari 2024.

⁶³ Annisa Medina Sari, *Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian jasa tertentu ini maka sudah seharusnya pengaturan tersebut mengikuti aturan umum yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jasa tertentu meskipun tidak secara langsung, merupakan bagian dari jenis perjanjian pada umumnya. Hal ini juga menegaskan bahwa perjanjian jasa tertentu termasuk dalam kategori perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara Bab VIIA Pasal 1601-1617.

2. Unsur Perjanjian Jasa Tertentu

Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan bagian dari jenis perjanjian tertentu yang pengaturannya diatur dalam Buku III KUHPerdara bab VIIA, yakni mulai dari Pasal 1601 hingga Pasal 1617. bab VIIA ini mengatur mengenai perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yang secara lebih luas termasuk dalam buku III KUHP yang mengatur perikatan. Dalam proses pembuatan perjanjian, penting untuk memperhatikan ketentuan umum yang dijelaskan dalam Bab I hingga IV.

Pasal 1319 menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun tidak, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang tercantum dalam bab-bab tersebut dan bab-bab lainnya. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jasa tertentu sejalan dengan unsur-unsur perjanjian pada umumnya.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian ialah:⁶⁴

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian;

⁶⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011, hlm. 89-92

- b. Kesepakatan antar pihak;
- c. Objek perjanjian;
- d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang dapat dinilai dengan uang atau harta kekayaan;
- e. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.

Unsur-unsur perjanjian ini terdapat dalam perjanjian jasa tertentu antara pelaku usaha bengkel dan konsumen bengkel yaitu:

- a. Unsur Subjek

Subjek di dalam perjanjian adalah para pihak, para pihak yang terikat dengan perjanjian yang telah dibuat, sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang dengan orang, atau dengan orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum.⁶⁵ Sehingga unsur subjek dalam perjanjian jasa tertentu disini adalah pelaku usaha bengkel dengan konsumen jasa yang menggunakan bengkel itu sendiri.

- b. Unsur Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian, karena perjanjian hanya sah jika terdapat kesepakatan di antara para pihak. Tanpa kesepakatan perjanjian tidak dapat terbentuk, kesepakatan ini menggambarkan ekspresi kehendak dari semua pihak yang terlibat yang saling menyepakati. Dengan adanya unsur subjek dan unsur persetujuan, sebuah kontrak tidaklah merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan merupakan

⁶⁵ Suhardana, *Contract Drafting*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 9

perbuatan hukum dari dua pihak yang terbentuk melalui penawaran-penawaran yang diajukan oleh para pihak dan kemudian mencapai titik yang disebut kesepakatan.⁶⁶ Sehingga dalam perjanjian jasa tertentu ini kesepakatan mengenai bentuk *modifikasi restorasi* dan upah yang harus dibayarkan. Kesepakatan terjadi dari interaksi antar kedua belah pihak yang dilakukan dalam mencapai kesepakatan,

c. Unsur Objek

Objek perjanjian disini adalah keahlian jasa dari bengkel yang diadakan oleh pelaku usaha dan konsumen. Objeknya adalah keahlian jasa dari pelaku usaha bengkel, hal tersebut ditunjukkan dalam kegiatan modifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bengkel yaitu melakukan modifikasi restorasi mobil yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

d. Unsur Tujuan

Setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak memiliki tujuan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian jasa tertentu antara pelaku usaha dan konsumen, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keinginan konsumen.

e. Unsur Bentuk Perjanjian

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebenarnya kontrak dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.⁶⁷ Dalam perjanjian

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 9

⁶⁷ Suhardana, Op. Cit., hlm. 10

jasa tertentu antara pelaku usaha dan konsumen, perjanjian itu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

3. Lahirnya Perjanjian Jasa Tertentu

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah tindakan di mana satu individu atau lebih menyetujui untuk melakukan sesuatu yang mengikat dirinya terhadap satu individu atau lebih lagi. Perjanjian bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Terbentuknya perjanjian disebabkan oleh adanya perikatan, yang sendiri muncul dari hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian tersebut.⁶⁸

Suatu perjanjian terjadi ketika satu individu berkomitmen kepada individu lain, atau ketika dua individu saling berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa ini, terbentuklah suatu hubungan yang disebut perikatan antara kedua individu tersebut. Perjanjian tersebut menciptakan suatu perikatan antara kedua individu yang terlibat. Hubungan hukum merujuk pada berbagai jenis relasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh peraturan hukum.⁶⁹

Dalam perjanjian jasa tertentu antara pelaku usaha dan konsumen, terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum dapat muncul dari adanya kontraktual maupun tidak adanya kontraktual, hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian), yang apabila produk barang dan/atau jasa menimbulkan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 16

⁶⁹ M.Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materiil*, Penerbit Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

kerugian, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha atas dasar tanggung jawab kontraktual begitupun sebaliknya.

Perikatan hukum adalah dimana adanya hubungan hukum timbul antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak yang bersangkutan. Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berupa adanya perjanjian yang dibuat sehingga melahirkan perikatan dan memberikan konsekuensi bagi para pihak, yaitu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dapat disimpulkan setiap perjanjian pasti akan menghasilkan perikatan karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan, sudah secara otomatis sebab tidak mungkin suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu hubungan hukum, apabila tidak ada hubungan hukum maka tidak akan ada perjanjian dan perikatan.

D. Teori Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Pasal 1 angka 12 KUHAP menguraikan bahwa upaya hukum adalah hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan melalui mekanisme perlawanan, banding, atau kasasi. Begitu juga, terpidana memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁰

⁷⁰ Dian Dwi Jayanti, *Op.Cit*

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa upaya hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan dalam putusan hakim.⁷¹ KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bab XVII KUHAP mengatur mengenai Upaya hukum biasa, sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Perbedaan pokok antara kedua upaya hukum di Indonesia adalah bahwa upaya hukum biasa secara prinsip menghentikan eksekusi putusan kecuali jika permohonan diajukan dan diterima oleh pengadilan, sementara upaya hukum luar biasa tidak menghentikan eksekusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum biasa menggantungkan pelaksanaan putusan, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak.⁷²

E. Teori Wanprestasi Dalam Islam

1. Pengertian Wanprestasi dalam Islam

keuntungan melainkan kemudharatan (merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Akad yang sudah tercipta secara sah Apabila isi suatu perjanjian tidak dilaksanakan oleh pihak yang berutang, atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya (dengan adanya kelalaian), maka terjadi pelanggaran di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yang mengacu pada perilaku atau tindakan yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya, suatu tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam konteks hukum Islam secara

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

⁷² Putra Halomoan Hsb, *Loc.Cit*.

menyeluruh dijelaskan melalui diskusi mengenai konsep ganti-rugi menurut hukum Islam, sebagaimana yang dikutip dari karya Asmuni Mth. dalam *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*.⁷³

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan sebagai berikut:⁷⁴

“Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Quran maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fikih yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata (baca: *dhaman*), dan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: uqubah diyat, arusy dan lain-lain)”.

Dhaman secara bahasa diartikan sebagai ganti rugi, sedangkan secara istilah adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti halnya pencemaran nama baik.⁷⁵

Hukum islam memberikan ketentuan yang mendasar dalam urusan perikatan dan perjanjian dengan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan bentuk akad sesuai dengan keinginan mereka.⁷⁶ Dalam hal ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab qabul dapat dianggap sebagai akad, akad ini adalah mereka yang menyelenggarakan dan selama diselenggarakan telah memenuhi persyaratan penyelenggaraannya, ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat islam bahwa akad dapat dilakukan dengan cara apa saja, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud dari akad-

⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, ctk. Pertama, Rajagrafindo Pers, Jakarta, 2007, hlm. 68-69.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ *Ibid* hlm.105.

⁷⁶ Asmuni Mth, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Milah, ctk. Keenam, Bandung, 2007, hlm. 99-100.

akad tersebut.⁷⁷ Pada saat melakukan akad atau perjanjian, di dalam hukum islam dianjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing terjamin, sesuai dengan Firman Allah dalam quran Surah al-Baqarah ayat 282, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, kejujuran, dan bebas dari unsur penipuan, pemalsuan, serta pelanggaran. Dengan demikian, praktek muamalah dalam Islam menjadi suatu jalur yang terang benderang dan terhindar dari kecacatan setelah suatu perjanjian dibuat. Sesuai dengan ucapan Hakim bin Hisam yang meriwayatkan dari Nabi SAW., beliau menyampaikan, "Dua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli memiliki hak untuk tawar-menawar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya berperilaku jujur dan terus terang, berkah dalam transaksi jual beli mereka diberkahi. Namun, jika terjadi kebohongan dan ketidakjujuran, berkah dalam transaksi jual beli mereka akan dihapuskan."⁷⁸

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain:

- a. Melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur;
- b. Cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena tidak memberikan suatu.

2. Konsep Wanprestasi menurut Hukum Islam

⁷⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, ctk. Pertama, Bina Ilmu Pers, Surabaya, 1980, hlm.184.

⁷⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.3937.

Konsep wanprestasi menurut Hukum Islam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan dan perjanjian untuk memilih bentuk akad yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak sudah dapat dianggap sebagai akad, asalkan tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Prinsip ini merupakan pokok-pokok dalam syariat Islam yang menyatakan bahwa akad dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan niat untuk melakukan akad tersebut.⁷⁹ Selanjutnya hukum islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya,”

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiaar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual

⁷⁹ Ahmad Muhammad Al-Assal. *Op, Cit.*, hlm. 184.

belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”.⁸⁰

Maksud dari hadis tersebut adalah melarang praktik jual beli yang tidak jujur, melanggar janji, dan tindakan lain yang dilarang karena tidak memberikan manfaat, melainkan hanya menimbulkan kerugian. Jika seseorang melakukan hal-hal tersebut setelah membuat perjanjian, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan atau ada unsur kelalaian dalam memenuhi kewajiban setelah perjanjian atau akad dilakukan.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah muamalah dengan sesama manusia dalam hukum islam menekankan pada unsur pemenuhan perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang membuat perjanjian lalai atau melanggar perjanjian yang dibuat maka dikategorikan sebagai sifat orang yang munafik.

⁸⁰ Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Abu Hurairah RA. Rasulullah saw bersabda: *“ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat”*.

Maksud dari hadis tersebut dapat difahami bahwa mereka yang dengan sengaja melakukan wanprestasi, mereka akan dianggap sebagai munafik karena tidak memenuhi Amanah yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam menganggap wanprestasi sebagai suatu pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja.

BAB III

GANTI RUGI YANG DAPAT DIMINTA PIHAK BENGKEL TERHADAP KONSUMENNYA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN

A. Bentuk Ganti Rugi Yang Dapat Diminta Pihak Bengkel Kepada

Konsumennya Yang Melakukan Wanprestasi

Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk penjamin keadilan, keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat sehingga hak dan kewajiban antar individu dapat terlaksana dengan baik, kedudukan hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Dalam kaidah hukum perdata yang mengatur antar individu biasanya di tuangkan dalam perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan di hormati dalam dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu kedudukan perjanjian sesuai dengan undang-undang harus ditaati, hal tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, sementara perjanjian lisan adalah kesepakatan yang disepakati secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana berikut.⁸¹

⁸¹ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, ctk. Kelima, Sunar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42-43

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang menandatangani dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris dalam dokumen tersebut hanya bertujuan untuk menegaskan keaslian tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah dokumen yang disusun di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan bukti yang sah dan kuat bagi semua pihak yang terlibat, baik itu para pihak langsung ataupun pihak ketiga.

Keabsahan perjanjian dilandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.⁸² Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta perjanjian tersebut dibatalkan, namun apabila para pihak tidak ada yang

⁸² *Ibid*, hlm. 126

keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sementara, apabila syarat objektif pada syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Contoh perjanjian dibawah tangan terjadi di Bengkel Komedly *Custom* dan pihak konsumen atas nama Eko Prastyo, pada Februari Tahun 2020, yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM 13 Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima proyek restorasi modifikasi kendaraan mobil Toyota *hardtop* atau disebut FJ 40 Cruiser milik konsumen bernama Eko Prastyo. Konsumen ini menginginkan modifikasi restorasi untuk memperbaiki mobil Toyota *hardtop* yang sebelumnya tidak bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa masalah di mesin, sekaligus ingin mengubah bentuk atap mobil tersebut dari *hardtop* ke tipe *softtop*.

Kronologi kasus terjadi di bengkel komedy *custom* antara konsumen EP dengan EM selaku *owner* dari bengkel komedy *custom* pada bulan Februari 2020. Kedua belah pihak sepakat bahwa total biaya modifikasi restorasi untuk mesin dan penggantian atap dari *hardtop ke softtop* senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya restorasi perbaikan mesin dan rangka *chassis* mobil FJ 40 Cruiser milik EP. Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan.

Selama fase ini, konsumen dan pemilik bengkel EM sepakat pada aspek-aspek penting lainnya. Pertama, bahwa perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, memberikan dasar hukum yang jelas bagi keterlibatan keduanya. Kedua, apabila barang sudah selesai dalam proses restorasi modifikasi dan tidak diambil oleh konsumen dalam satu bulan setelah pemberitahuan barang jadi,

maka bengkel tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi. Ketiga, selama proses restorasi modifikasi berlangsung, jika salah satu pihak ingkar dalam kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang melanggar perjanjian. Kesepakatan ini mengatur tidak hanya pembayaran, tetapi juga tanggung jawab dan hak masing-masing pihak selama proses restorasi modifikasi berlangsung.

Terdapat klausul lain yang menyatakan bahwa apabila barang sudah jadi dalam proses restorasi modifikasi dan konsumen ingin mengambilnya, maka konsumen harus melunasi seluruh pembayaran yang masih belum dibayarkan. Bengkel *Komedy Custom* milik EM berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjaga integritasnya sebagai bengkel restorasi modifikasi yang *profesional*.

Mekanisme pembayaran karena perjanjian dilakukan pada bulan Februari maka angsuran pertama dilakukan di bulan Maret. Pada bulan Maret 2020, konsumen EP membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, EP membayar angsuran bulanan pada April-Juni 2020 sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah).

Permasalahan hukum dimulai ketika EP dinyatakan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh EM dimana pada bulan Juli EP hanya membayar senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari kesepakatan diawal sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) per bulannya, ditambah dengan EP tidak melanjutkan pembayarannya dimulai bulan Agustus 2020-Desember 2020.

Oleh karena kasus ini EP tidak memenuhi prestasi/ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh EP dan EM. Menurut Pasal 1320 perjanjian antara EP dan EM dapat dikatakan sah karena memenuhi unsur-unsur perjanjian, yaitu kesepakatan antara EP dan EM yang keduanya bersepakat untuk melakukan perjanjian restorasi modifikasi mobil, EP dan EM keduanya merupakan subjek hukum yang sah menurut undang undang karena EP dan EM merupakan orang yang cakap hukum.

Adanya suatu hal tertentu yang mana EP menginginkan untuk merestorasi dan memodifikasi mobilnya di Bengkel *Komedy Custom* milik EM yang dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian dan suatu barang yang jelas menurut Pasal 1338 KUHPerdara, keempat adanya sebab yang halal yakni merestorasi dan memodifikasi mobil milik EP bukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang dan norma yang ada di Masyarakat, sehingga restorasi dan modifikasi tersebut telah memenuhi unsur causa yang halal.

Dengan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian antara EP dan EM mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang dan dianggap perjanjian yang sah. Namun dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut pihak konsumen lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Cidera janji tersebut dapat dibuktikan dengan EP hanya membayar 3 bulan pertama sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan di bulan ke 4 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari jumlah total yang harus di bayarkan senilai Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

dengan menggunakan cara angsuran sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) per bulan dengan tempo waktu selama 8 (delapan) bulan. Sehingga dari kesepakatan pembayaran yang seharusnya di bayarkan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan EP hanya membayar sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan pertama dan EP melarikan diri hingga saat ini.

Tindakan yang dilakukan EP dapat di klasifikasikan sebagai wanprestasi karena memenuhi kriteria yang termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: *“kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Oleh karena itu merujuk pada pasal tersebut atas cidera janji yang dilakukan oleh EP kepada EM adalah perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan hal tersebut menciderai sebuah perjanjian yang disebut dengan wanprestasi. Perbuatan yang dilakukan oleh EP juga telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti dalam Hukum Perjanjian.⁸³

Unsur pertama adalah tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat oleh EP dan EM pada tanggal 2 Maret 2020, EP telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran senilai Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah). Pernyataan ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian restorasi modifikasi mobil toyota hardtop FJ40 cruiser yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pada

⁸³ Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*, Op.Cit.

faktanya, EP tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dan tidak memenuhi janji sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pihak EM sebagai pemilik bengkel dan kreditur dalam perjanjian telah memberi peringatan kepada EP untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati karena EM telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan restorasi modifikasi pada objek perjanjian. Atas peringatan yang telah dilakukan oleh EM, nyatanya EP tidak menanggapi peringatan tersebut, sehingga EM dirugikan karena perbuatannya. Oleh karena itu unsur tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan terpenuhi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh EP.

Unsur kedua yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Pada bulan Juli tahun 2020, sesuai dengan perjanjian EP seharusnya membayar Rp 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada EM. Fakta yang terjadi, EP hanya membayar sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) saja pada bulan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pembayaran dengan jumlah Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah). Oleh karena itu, perbuatan yang telah dilakukan EP memenuhi unsur kedua wanprestasi karena EP telah melakukan pembayaran namun jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya.

Unsur selanjutnya adalah unsur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Berdasarkan Pasal 2 mengenai harga dan pembayaran pada perjanjian terkait, telah menguraikan ketentuan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak EP. Artinya, EP tidak boleh melanggar isi dari pasal

tersebut. Pembayaran harus dibayarkan secara rutin terhitung mulai bulan April tahun 2020 hingga bulan November 2020 dengan jumlah yang telah disepakati. Namun, dalam hal ini EP hanya mentaati ketentuan pembayaran tersebut pada 3 (tiga) bulan pertama yaitu bulan April, Mei dan Juni tahun 2020. Sisa pembayaran pada 5 (lima) bulan selanjutnya tidak dilaksanakan dengan baik bahkan tidak sama sekali menghiraukan ketentuan dalam Pasal 2 tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan EP memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang telah disebutkan diatas.

Terpenuhinya unsur wanprestasi diatas, EM selaku pemilik bengkel berhak untuk memperoleh ganti rugi atas materiil dan immateriil. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *”Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.”*

Oleh karena itu, dalam hukum perdata, kerugian materiil dikenal sebagai sebuah kerugian yang nyata diderita oleh seseorang, misalnya dalam bentuk kekayaan atau harta benda. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pihak yang dirugikan di kemudian hari serta dimaknai juga sebagai kerugian yang “tidak bisa dibuktikan”.⁸⁴

Kerugian materiil yang dapat dimintakan oleh EM kepada EP antara lain:

1. Pembayaran per tahap

⁸⁴ Marwan Lubis, Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam, *Jurnal PPKn & Hukum*, ctk. Pertama, 2019, hlm. 121.

- a. Tahap ke 4 pada bulan Juli hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pembayaran yang belum dilakukan sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah).
 - b. Tahap ke 5 - tahap ke 8 bulan Agustus sampai November terhitung selama 4 bulan sehingga pembayaran oleh pihak EP sebesar Rp 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) x 4 yaitu sebesar 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Total pembayaran tahap yang belum dilakukan oleh EP sebesar Rp 38. 500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Merujuk pada perjanjian Pasal 3 ayat 2 yang telah disepakati kedua belah pihak antara EP dan EM selaku pemilik bengkel menetapkan denda parkir sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perhari terhitung sejak satu bulan setelah tidak dilakukannya pembayaran lanjutan, dalam hal ini terhitung pada bulan ke 5 yaitu pada Agustus 2020 sampai sekarang sebesar Rp. 6. 595.000 (enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 3. Keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lost opportunity income*) keuntungan bengkel satu kali pengerjaan sebesar 30% - 40 % sekitar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
 4. Akibat kerugian yang disebabkan EP yang tidak kunjung membayar menyebabkan EM mengalami kerugian materiil senilai Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Maka kerugian materil yang dialami oleh EM yaitu pembayaran pokok sebesar Rp 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp 6.595.000 (enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambah keutungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan akibat kerugian EM terhadap EP sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). sehingga total kerugian materil yang dapat dimintakan EM kepada EP sebesar Rp. 73.095.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kerugian selanjutnya yaitu kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dari uang.⁸⁵ Dengan demikian kerugian immateriil yang dialami EM yakni penderitaan batin, waktu pengerjaan, target bengkel yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dan kerugian tenaga untuk mengerjakan mobil milik EP sehingga waktu untuk mengerjakan mobil dan motor *custom* milik konsumen lainnya menjadi tidak tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, EP telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan EM mengenai perjanjian jasa restorasi modifikasi mobil milik EP terhadap EM selaku pemilik bengkel restorasi modifikasi. Bentuk ganti rugi yang dapat diminta pihak bengkel kepada konsumennya yang melakukan wanprestasi yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immateriil. Untuk ganti rugi materil yang dimintakan sebesar Rp. 73.095.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan bentuk ganti rugi immaterial ialah penderitaan batin, waktu pengerjaan, target bengkel yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dan kerugian tenaga untuk mengerjakan

⁸⁵ Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragi*, Surabaya, ctk. Pertama, universitas airlangga, 1985, hlm.57

mobil milik EP sehingga waktu untuk mengerjakan mobil dan motor *custom* milik konsumen lainnya menjadi tidak tepat waktu.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Bengkel Terhadap Konsumennya Yang Melakukan Wanprestasi

Ganti rugi merupakan suatu tindakan atau upaya yang digunakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. tanggung jawab dalam KUHPerdara dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab yang bersumber dari wanprestasi diawali oleh adanya perjanjian yang tentunya melahirkan hak dan kewajiban oleh para pihak yang terlibat, apabila dalam melakukan hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan atas perbuatannya maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.⁸⁶

Upaya hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap seseorang yang merasa tidak mendapatkan keadilan atau merasa dirugikan. Ada dua jenis upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu di luar pengadilan (non litigasi) dan di dalam pengadilan (litigasi):

⁸⁶ Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 3 Tahun, 2020, hlm. 48

1. Upaya Penyelesaian di Luar Pengadilan (non litigasi)

a. Somasi

Somasi merupakan pernyataan dari kreditor kepada debitur yang berisi mengenai ketentuan kreditor untuk menghendaki debitur untuk pemenuhan prestasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁸⁷ Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.⁸⁸

Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang debitur dianggap mengalami wanprestasi jika dinyatakan lalai melalui surat perintah, akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat menjadi dasar untuk menetapkan waktu ketika seorang debitur dianggap mengalami wanprestasi.⁸⁹

Somasi mempunyai bermacam bentuk, yaitu:

Pertama, surat perintah yang berasal dari hakim atau berbentuk

⁸⁷ Annisa Medina Sari, *Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya*. Terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024

⁸⁸ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, *Jurnal Alumni*, Vol.1, September, 2006, hlm. 46

⁸⁹ Renata Christa Auli, *Akibat Hukum Jika Somasi di Batalkan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/#>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024c

penetapan. Dengan surat penetapan juru sita memberitahu secara langsung kepada debitur selambat-lambatnya kapan dia harus memenuhi prestasi, Hal ini disebut “*exploit juru sita*” atau perintah secara lisan. Kedua akta sejenis, yang merupakan akta dibawah tangan maupun akta notaris. Ketiga, tersimpul dalam perikatan itu sendiri yang mana sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Sebelum dilakukannya somasi, maka debitur harus terlebih dahulu dapat menentukan apakah kreditur melakukan wanprestasi atau tidak. Dikarenakan alasan yang jelas dengan fakta yang berada di lapangan yaitu EP selaku konsumen tidak melanjutkan ketentuan pembayaran sejak bulan Agustus tahun 2020 maka hal ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk cidera janji atau wanprestasi. Maka sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara, EM selaku debitur memiliki hak untuk melayangkan somasi kepada EP atas wanprestasi yang dilakukannya.

Somasi telah dilakukan oleh EP selaku pemilik bengkel kepada EM yang merupakan konsumen. Somasi dilayangkan melalui pesan digital *platform* whatsapp. EP mengirimkan somasi sebanyak 5 (lima) kali kepada EM dari bulan September tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2021. Dengan adanya somasi ini namun pihak EM tidak menjawab atau menanggapi somasi tersebut. Oleh karena itu upaya hukum yang ditempuh

oleh pihak bengkel dengan melakukan somasi tidak berjalan dengan lancar dan tidak menghasilkan jawaban yang kompleks.

Oleh karena itu, menanggapi hal tersebut maka pihak bengkel/EP dapat melanjutkan upaya hukum lainnya dikarenakan somasi yang ia layangkan tidak memberikan bantuan atas permasalahan yang terjadi. Dengan tidak efektifnya somasi maka EP dapat melakukan upaya hukum mediasi antara kedua belah pihak dengan jawaban yang dituju yaitu *win-win solution* sebelum permasalahan ini dilimpahkan ke pengadilan sebagai upaya hukum terakhir.

b. Mediasi

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks tersebut, konsumen dapat memanfaatkan cara mediasi sebagai cara untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan.⁹⁰

Proses mediasi membutuhkan mediator yang dalam hal ini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator

⁹⁰ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 2, hlm. 89

sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹¹

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010, mediasi yang dilakukan oleh pemilik bengkel dengan konsumen dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu:⁹²

- 1) Tahap pra mediasi
- 2) Mediasi
- 3) Penanganan tindak lanjut

EM selaku pemilik bengkel dalam kasus ini dapat menggunakan cara mediasi dengan tiga tahap diatas untuk menemukan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan dan memuaskan.

2. Upaya Penyelesaian di Pengadilan (litigasi)

a. Gugatan Wanprestasi

Menurut Suharnoko, apabila perjanjian yang disepakati pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena mempunyai hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan wanprestasi dan pihak yang menderita kerugian, namun apabila tidak ada hubungan kontraktual maka dapat

⁹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016

⁹² Ni Putu Candra Dewi, Pelaksanaan Mediasi Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, hlm. 74

diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal ini Pasal 1243 KUHPerdara yang menjadi dasar hukum wanprestasi.⁹³

Dalam sebuah gugatan wanprestasi, terdapat unsur-unsur kunci yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diterima pengadilan. Berikut unsur-unsur utama dalam gugatan wanprestasi:

1) Kewajiban Kontraktual

Unsur pertama adanya kewajiban kontraktual yang telah disepakati antara pihak-pihak dalam kontrak. Kontrak adalah dasar dari setiap gugatan wanprestasi. Ini berarti bahwa pihak-pihak telah terikat oleh sebuah perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengandung kewajiban yang harus dipatuhi.

2) Tindakan Wanprestasi

Unsur kedua adanya tindakan atau kelalaian yang melibatkan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan benar, baik sebagian maupun seluruhnya. Ini bisa berupa keterlambatan dalam

⁹³ Rai Mantili, Sutanto, Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 10 Nomor 2, April 2019, hlm. 29

pemenuhan kewajiban, pelanggaran terhadap persyaratan tertentu, atau tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak.⁹⁴

b. Gugatan Ganti Rugi

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya (*konsten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interesten*). Biaya atau konsten adalah segala pengeluaran atau biaya konkre yang telah dikeluarkan. Rugi atau schaden yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan bunga atau interesten adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak debitur tidak lalai.⁹⁵

Pihak yang terkena wanprestasi dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Dalam hal ini EM selaku pemilik bengkel yang mengalami wanprestasi dapat meminta ganti rugi kepada EP selaku konsumen EM, kerugian yang timbul untuk ganti rugi materil yang dimintakan sebesar Rp. 73.095.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan bentuk ganti rugi immaterial ialah penderitaan batin, waktu pengerjaan, target bengkel yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dan kerugian tenaga untuk mengerjakan

⁹⁴Christyanto Hutagaol & Partners, *Gugatan Wanprestasi: Mengenai Proses dan Caranya*, terdapat dalam <https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi>. Diakses pada 18 Maret 2024

⁹⁵Hazar Kusmayanti, Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1, April 2021, hlm. 33

mobil milik EP sehingga waktu untuk mengerjakan mobil dan motor *custom* milik konsumen lainnya menjadi tidak tepat waktu.

Dalam kasus Bengkel Komedly *Custom*, pihak bengkel mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 73.095.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu pihak bengkel dapat melakukan gugatan wanprestasi akibat dari kelalaian yang menyebabkan kerugian oleh konsumen EP sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Gugatan wanprestasi sendiri adalah gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang telah disepakati, alasannya dari debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahan debitur atau kelalaiannya serta disebabkan keadaan memaksa atau *force majeure*.⁹⁶ Bengkel Komedly *custom* dapat melakukan gugatan wanprestasi selain melakukan gugatan ganti kerugian.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun bersifat privat. Untuk sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat

⁹⁶ Renata Christha Auli, *Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Yang Telah Berakhir*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-wanprestasi-atas-perjanjian-yang-telah-berakhir-lt62b5216377e57/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

adalah litigasi, tetapi jika menekankan pada pembinaan hubungan baik terutama hubungan bisnis metode yang tepat adalah non litigasi berupa somasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak yang dimenangkan karena putusan hakim yang berkekuatan hukum dan bersifat mengikat.⁹⁷

Sebelum terjadi proses hukum atau litigasi, pemilik bengkel dapat mengambil langkah preventif/pencegahan untuk penyelesaian non-litigasi guna mengatasi kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen dalam melakukan restorasi modifikasi mobil.

Pertama, pemilik bengkel sebaiknya memastikan bahwa mereka berurusan dengan konsumen yang sah dan terpercaya dengan membuat kesepakatan kedua belah pihak diawal sebelum proses restorasi dan modifikasi berlangsung, menyimpan bukti transaksi dari konsumen setiap kali proses pembayaran termasuk pembayaran tanda jadi diawal perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan adanya proses hukum.

Sesudah kejadian, pemilik bengkel dapat mencoba menyelesaikan sengketa dengan konsumennya melalui negosiasi atau mediasi sebagai alternatif litigasi secara formal. Menghubungi konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung, melaporkan kasus yang dialami kepada pihak berwenang, seperti penegak hukum yang dapat menjadi langkah jika upaya non-litigasi tidak menghasilkan solusi ataupun titik temu yang memuaskan. Pemilik

⁹⁷ Nurul Fibrianti, *Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume 1 No. 1 Tahun 2015, hlm. 66

bengkel dapat menjadikan opsi litigasi sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan permasalahan. Pemilihan pengacara yang ahli dalam memahami perlindungan bagi pelaku usaha dapat membantu pemilik bengkel dalam mencapai keadilan dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen.

Pada faktanya, pihak bengkel tidak melakukan upaya hukum secara litigasi dengan alasan karena konsumen EP merupakan orang yang mempunyai pihak-pihak yang dimungkinkan dapat memberikan perlindungan dari jeratan hukum terhadap EP, hal ini disebabkan karena EP merupakan salah satu keluarga pejabat kepolisian, maka apabila pihak bengkel berada di posisi yang lemah hukum maka harus membayar biaya perkara yang tidak sedikit jumlahnya, terlebih pihak bengkel sudah lebih dahulu dirugikan oleh konsumen EP.

Upaya hukum yang sudah dilakukan bengkel berdasarkan hasil wawancara dengan EM selaku pemilik bengkel ialah, pihak bengkel sudah melakukan somasi atau peringatan kepada konsumen EP, baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun dalam hal tersebut EP selaku konsumen tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban kepada EM.

Berdasarkan uraian diatas, EM telah melakukan upaya hukum non litigasi berupa somasi terhadap perjanjian dengan EP mengenai perjanjian jasa restorasi modifikasi mobil milik EP terhadap EM selaku pemilik bengkel restorasi modifikasi. Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak bengkel kepada konsumennya yang melakukan wanprestasi yaitu upaya hukum secara non

litigasi dengan cara melakukan somasi yang dilayangkan melalui pesan digital *platform whatsapp*.

EP mengirimkan somasi sebanyak 5 (lima) kali somasi yang dilakukan pihak EM terhadap EP dari bulan September 2020 – Januari 2021, namun nyatanya tetap tidak ada itikad baik dari pihak EP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama EM.

Setelah bulan januari EM tidak ada menghubungi EP dikarenakan EP melarikan diri dan tidak ada kabar. Pihak bengkel dapat melakukan upaya hukum secara litigasi dengan mekanisme menggunakan jasa advokat yang paham dengan kaidah hukum agar terhindar dari diskriminatif yang kemungkinan akan dilakukan oleh EP. Secara garis besar advokat akan mendampingi EM dalam proses penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi, Adapun upaya litigasi yang dapat ditempuh bersama advokat dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi atas tidak di jalankannya kewajiban atau prestasi EP untuk membayar cicilan sesuai yang telah di sepakati dalam perjanjian, sehingga atas tidak di jalankannya prestasi EP dapat di nyatakan sebagai wanprestasi dan atas perbuatan EP yang melakukan wanprestasi maka dapat dimintakan ganti kerugian dalam gugatan wanprestasinya. Adapun gugatan wanprestasi dan ganti kerugian dapat di ajukan pada Pengadilan Negeri Sleman sesuai kedudukan tergugat yang beralamat di sleman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang dapat dimintakan pihak bengkel ke EP diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Dalam Perkara wanprestasi bentuk ganti rugi yang dapat di mintakan meliputi ganti biaya, rugi dan bunga. Ganti biaya, rugi dan bunga yang dapat dimintakan EM kepada EP sebesar Rp 73.095.000 berupa kekurangan pembayaran pokok yang belum dibayarkan sejak bulan Juli 2020, denda parkir bengkel dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lost opportunity income*). Sedangkan, ganti rugi immateriil yang dirasakan yaitu penderitaan batin, waktu pengerjaan dan kerugian tenaga yang dialami oleh pihak bengkel sehingga mengganggu produktivitas sebagai pelaku usaha.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak bengkel dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Non litigasi (diluar pengadilan) mengedepankan hasil *win-win solution* tanpa keterlibatan pengadilan. EM telah melakukan somasi kepada konsumen EP dari bulan September 2020 namun konsumen EP tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan, mekanisme litigasi yang dapat di tempuh dengan cara melalui

gugatan wanprestasi dan gugatan ganti rugi yang dapat di ajukan pada Pengadilan Negeri Sleman, sesuai alamat kedudukan tergugat.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkala terutama terhadap pelaku usaha, supaya pelaku usaha mendapatkan pengetahuan mengenai haknya apabila pelaku usaha menghadapi penipuan serta dapat memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha, seperti halnya konsumen mempunyai UUPK untuk melindungi hak dan kewajibannya selaku konsumen. Namun, mekanisme terkait perlindungan hukum untuk pelaku usaha belum terakomodir dengan baik. Hal ini diperlukan agar hak pelaku usaha benar-benar dapat memenuhi sesuai dengan peraturan dasar KUHPerdara.
2. Terhadap wanprestasi yang di lakukan oleh EP maka EM dapat menyelesaikan perkara ini secara litigasi dan Non litigasi:
 - a. Non litigasi berupa somasi yang mengundang para pihak untuk melakukan mediasi agar mendapatkan *win-win solution*.
 - b. Litigasi dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri Sleman sesuai kedudukan EP (tergugat) yang pelaksanaanya dapat dimintakan pendampingan oleh advokat agar terhindar dari

kemungkinan diskriminasi oleh pihak-pihak yang dianggap dapat melindungi EP dari jeratan hukum. Sebab advokat akan lebih memahami kaidah hukum yang harus ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, ctk. Pertama, UIR Press, Pekanbaru, 2015
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, ctk. Pertama, Bina Ilmu Pers, Surabaya, 1980
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Asmuni Mth, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Milah, ctk. Keenam, Bandung, 2007
- Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk Pertama, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989
- Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, ctk. Pertama, Setara Press, Bandung, 2019
- Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, ctk. Pertama, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2009
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.3937.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk.ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Setara Press, Bandung, 1986
- M.Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materiil*, Penerbit Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009
- Niuewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragi*, Surabaya, ctk. Pertama, universitas airlangga, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ctk.pertama, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015

- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986
- Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, ctk. Pertama, Bina Cipta Press, Bandung, 1987
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985
- _____, *Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Jakarta, 1970
- _____, *Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Intermedia Press, Jakarta, 1994
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Empat Puluh Satu, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Reza Al Fajar, Ashar Sinilele. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*. Ctk Kedua, Alauddin Law Development (Aldev), 2020
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk daan Asas-Asas Hukum Perdata*, ctk. Pertama, Alumni Press, Bandung, 2013
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, ctk.pertama, Intelegensia Media, Malang, 2017
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, ctk. Kelima, Sunar Grafika, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, ctk. Keenam, Alumni, Bandung, 1995
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

- Sudjana. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, ctk Kelima, 2012
- Suhardana, *Contract Drafting*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, ctk. Pertama, Rajagrafindo Pers, Jakarta, 2007
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986

Jurnal

- Amellya Ashari, *Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2022
- Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 3 Tahun, 2020
- Faridatul Fauziah, “Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (verbinten) Menurut Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Qalam*, Vol.1, No. 54 Tahun 1995
- Harry Suryawan, *Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan*, ctk Pertama, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.
- Hazar Kusmayanti, Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1, April 2021
- Marwan Lubis, Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam, *Jurnal PPKn & Hukum*, ctk. Pertama, 2019
- Ni Putu Candra Dewi, Pelaksanaan Mediasi Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*.
- Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 1, September 2019

Nurul Fibrianti, perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume 1 No. 1 Tahun 2015.

Putra Halomoan Hsb, Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum, *Jurnal Yuriprudentia*, Vol.1, No.1, Juni, 2015

Rai Mantili, Sutanto, Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 10 Nomor 2, April 2019

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 2.

Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, *Jurnal Alumni*, Vol.1, September, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Media Elektronik

Annisa Medina Sari, *Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

Annisa Medina Sari, *Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya*. Terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Cahyono, *Pembatasan Asas Freedom Of Contract Dalam Perjanjian Komersial*, terdapat dalam <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Kebebasan%20berkontrak%20berarti%20kebebasan%20untuk,makna%20yang%20positif%20dan%20negatif>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

Christyanto Hutagaol & Partners, *Gugatan Wanprestasi: Mengenai Proses dan Caranya*, terdapat dalam <https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi>. Diakses pada 18 Maret 2024

Dian Dwi Jayanti, *2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya->

[hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255](#), Diakses pada tanggal 29 Februari 2024

Infootomotif, *Apa yang Dimaksud Modifikasi Kendaraan dan Perbedaannya dengan Custom* terdapat dalam <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-yang-dimaksud-modifikasi-kendaraan-dan-perbedaannya-dengan-custom-1wj35yutVWp>. Diakses pada 11 Januari 2023

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/karya>. Diakses pada tanggal 7 November 2023

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, terdapat dalam <http://kbbi.web.id/modifikasi> Diakses pada tanggal 23 November 2023.

Kemenkeu, *Pacta Sunc Servanda*, terdapat dalam <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

Lektur.ID, *Arti Kendaraan Bermotor di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 7 November 2023

Radi Kusuma Adhinata, *Apa yang Dimaksud Modifikasi Kendaraan dan Perbedaannya dengan Custom*, terdapat dalam <https://kumparan.com/radi-kusuma-adhinata/restorasi-mobil-motor-klasik-di-yogyakarta-1zKaZkdRnlb> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

Radityo, *Mobil-Mobil Klasik: Sebelum dan Sesudah Restorasi* terdapat dalam <https://ngonoo.com/2015/12/165012/tips-restorasi-mobil-klasik-agar-hasilnya-maksimal/>. Diakses pada 11 Januari 2023

Renata Christa Auli, *Akibat Hukum Jika Somasi di Batalkan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483/#>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024c

Renata Christa Auli, *Akibat hukum jika somasi diabaikan* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-somasi-diabaikan-cl483> Diakses pada 4 Januari 2024

Renata Christa Auli, *Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Yang Telah Berakhir*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-wanprestasi-atas-perjanjian-yang-telah-berakhir-lt62b5216377e57/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

Rohadi Apri, *Hal Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Restorasi Mobil*, terdapat dalam <https://skinnerautoworks.com/hal-yang-diperhatikan-dalam-restorasi-mobil/> Diakses pada 22 Januari 2024.

Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara->

[menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1](https://www.uin-suka.ac.id/.../menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1) Diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Lampiran



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 165/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fata Abisha Sefian Danishwara
No Mahasiswa : 20410490
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Upaya Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Dalam Perjanjian Restorasi Modifikasi Mobil (Studi Kasus Pada Bengkel Komedy Custom)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

A blue circular stamp with the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' and 'PERPUSTAKAAN' is visible. Next to it is a handwritten signature in black ink. Below the signature is the printed name 'M. Arief Satejo Kinady, A.Md'.

Upaya Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Dalam Perjanjian Restorasi Modifikasi Mobil (Studi Kasus Pada Bengkel Komedly Custom)

by 20410490 Fata Abisha Sefian Danishwara

Submission date: 27-May-2024 11:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2388968997

File name: PIHAK_KONSUMEN_DALAM_PERJANJIAN_RESTORASI_MODIFIKASI_MOBIL.docx (280.86K)

Word count: 15370

Character count: 99745

Upaya Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Dalam Perjanjian Restorasi Modifikasi Mobil (Studi Kasus Pada Bengkel Komedly Custom)

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 16% SIMILARITY INDEX | 19% INTERNET SOURCES | 12% PUBLICATIONS | 7% STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | core.ac.uk Internet Source | 3% |
| 2 | dspace.uui.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | indonesiare.co.id Internet Source | 1% |
| 5 | library.upnvj.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | www.chplaw.id Internet Source | 1% |
| | eprints.undip.ac.id | |

| | | |
|----|---|-----|
| 9 | Internet Source | 1 % |
| 10 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | library.uir.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 1 % |
| 14 | e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source | 1 % |
| 15 | docplayer.info Internet Source | 1 % |
| 16 | www.hukumonline.com Internet Source | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On